

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Wilayah Desa Bulung Kulon

#### 1. Sejarah Desa Bulung Kulon

Menurut keterangan para leluhur dan tokoh masyarakat, pada zaman penjajahan desa yang sepi di datangi seorang ulama dari luar kota namanya Kyai Anteng. Pada saat itu dia menetap didesa mengajarkan agama Islam kepada masyarakat. Karena desa yang belum bernama tadi kyai menemukan pohon besar namanya Pohon Rembulung. Dan saat itu desa diberi nama Bulung. Karena desanya luas maka dibagi menjadi 2 yaitu Bulung Kulon dan Bulung Wetan. Ulama yang memberi nama desa sudah meninggal dan dimakamkan dekat Pohon Rembulung. Sampai sekarang makamnya diberi nama Makam Kyai Anteng.<sup>1</sup>

#### 2. Keadaan Georafis Desa Bulung Kulon

Bulung Kulon merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Jekulo, kabupaten Kudus, provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Daerahnya luas dengan luas wilayah 1.435.985 ha/m<sup>2</sup>. Desa Bulung Kulon merupakan desa yang berada dalm wilayah pemerintahan wilayah Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dengan batas – batas wilayah desa Bulung Kulon sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Pladen Kecamatan Jekulo  
 Sebelah Selatan : Desa Talun Kecamatan Kayen, Pati  
 Sebelah Timur : Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo  
 Sebelah Barat : Desa Bulung Cangkring Kecamatan Jekulo

Desa ini terletak paling timur dari pusat kota Kudus. Jarak ke kabupaten Kota 10 km dan jarak ke kecamatan 2,3 km. Untuk mencapai desa ini harus melalui jalan yang panjang ± 2 km dari jalan raya. Disepanjang jalan kanan kiri terdapat pemukiman warga yang sangat padat.

---

<sup>1</sup> Hasil observasi Desa Bulung Kulon pada tanggal 15 April 2019 sampai 15 Mei 2019, pukul 09.00 WIB.

**Tabel 4.1**  
**Luas Wilayah Menurut Penggunaan**

| Wilayah Penggunaan          | Luas                        |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Luas Pemukiman              | 287 hm/m <sup>2</sup>       |
| Luas Persawahan             | 1.089,4 hm/m <sup>2</sup>   |
| Luas Perkebunan             | - hm/m <sup>2</sup>         |
| Luas kuburan                | 1,137 hm/m <sup>2</sup>     |
| Luas pekarangan             | 100,59 hm/m <sup>2</sup>    |
| Luas taman                  | - hm/m <sup>2</sup>         |
| Perkantoran                 | 10,9 hm/m <sup>2</sup>      |
| Luas prasarana umum lainnya | 26 hm/m <sup>2</sup>        |
| Total luas                  | 1.485.985 hm/m <sup>2</sup> |

*Sumber: Dokumentasi Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus<sup>2</sup>*

Sebagai daerah pedesaan, desa Bulung Kulon adalah desa yang aman, damai dan tentram. Sebagian besar daerahnya merupakan persawahan dan rawa . Sebagian besar wilayahnya digunakan untuk kawasan pertanian selain itu dengan memanfaatkan adanya rawa selebihnya digunakan untuk pemukiman. Di desa ini terkenal dengan pemancingan ikan di rawa. Banyak orang di luar daerah yang datang kesini untuk memancing bahkan ada juga yang sekadar melihat-lihat rawa. Desa Bulung Kulon mempunyai tanah yang subur dan pertanian sangat luas. Hasil pertanian antara lain padi, tebu dan kacang hijau.

### 3. Struktur Pemerintahan Desa Bulung Kulon

Desa Bulung Kulon dipimpin oleh seorang kepala desa, sekertaris desa, dan dibantu oleh beberapa bidang yang dipimpin masing – masing kasi mulai dari kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan, kasi pelayanan, kasi umum dan perencanaan. Selain itu ada kepala dusun yang mana kepala di setiap dusun di Desa Bulung Kulon, mulai dari dusun pangkragen, dusun tengah kulon, dusun tengah

---

<sup>2</sup> Hasil dokumentasi Desa Bulung Kulon pada tanggal 15 April 2019 sampai 15 Mei 2019, pukul 09.00 WIB.

wetan, dusun karang wetan, dan dusun karang rowo. Dari setiap dusun masing – masing dibantu oleh staff. Selain itu Desa Bulung Kulon terbagi menjadi 5 dusun dengan 8 RW dan 47 RT. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat susunan pemerintahan Desa Bulung Kulon adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Susunan Pemerintahan Desa Bulung Kulon**

| No | Nama            | Jabatan                   | Alamat       |
|----|-----------------|---------------------------|--------------|
| 1  | Ruslan          | Kepala Desa               | Bulung Kulon |
| 2  | Solikin         | Plt. Sekdes               | Bulung Kulon |
| 3  | Solikin         | Kasi Pemerintah           | Bulung Kulon |
| 4  | Suharto         | Kasi Kesejahteraan        | Bulung Kulon |
| 5  | Sri Kusmiyati   | Kasi Pelayanan            | Bulung Kulon |
| 6  | Moh Alwi        | Kaur Umum Dan Perencanaan | Bulung Kulon |
| 7  | Arief Subiyanto | Kaur Keuangan             | Bulung Kulon |
| 8  | Slamet H, SH    | Staff                     | Bulung Kulon |
| 9  | Moh Kusaeni     | Kepala Dusun Pangrengan   | Bulung Kulon |
| 10 | Eko Hadi S.     | Kepala Dusun Tengah Kulon | Bulung Kulon |
| 11 | Kundori         | Kepala Dusun Tengah Wetan | Bulung Kulon |
| 12 | Aspar           | Kepala Dusun Karang Rowo  | Bulung Kulon |
| 13 | Sumardi         | Kepala Dusun Karang Wetan | Bulung Kulon |
| 14 | Zuriyat         | Staff                     | Bulung Kulon |
| 15 | Sugianto        | Staff                     | Bulung Kulon |
| 16 | Dwi Prihadi     | Staff                     | Bulung Kulon |
| 17 | Aris Budianto   | Staff                     | Bulung Kulon |
| 18 | Wakid           | Staff                     | Bulung Kulon |
| 19 | Thoha           | Staff                     | Bulung Kulon |
| 20 | Kuswadi         | Staff                     | Bulung Kulon |

*Sumber: Dokumentasi Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus<sup>3</sup>*

**Tabel 4.3**  
**Dusun – Dusun di Desa Bulung Kulon**

| Nama Dusun   | Jumlah RW | Jumlah RT |
|--------------|-----------|-----------|
| Pangkrenan   | 2         | 10        |
| Tengah Kulon | 2         | 11        |
| Tengah Wetan | 1         | 7         |
| Karang Wetan | 1         | 8         |
| Karang Rowo  | 2         | 11        |

<sup>3</sup> Hasil dokumentasi Desa Bulung Kulon pada tanggal 15 April 2019 sampai 15 Mei 2019, pukul 09.00 WIB.

Sumber: Rekapitulasi Data Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus<sup>4</sup>

**4. Jumlah Penduduk**

Jumlah penduduk yang ada di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus adalah 10.915 orang dengan 3.280 kepala keluarga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 4.4**  
**Jumlah Penduduk Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus**

| Jumlah                         | Jenis Kelamin |             |
|--------------------------------|---------------|-------------|
|                                | Laki - Laki   | Perempuan   |
| Jumlah Penduduk Tahun ini 2018 | 5.354 orang   | 5.560 orang |
| Jumlah penduduk tahun lalu     | 5.349 orang   | 5.536 orang |
| Persentase perkembangan        | 0,1 %         | 0,4 %       |

Sumber: Rekapitulasi Data Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus<sup>5</sup>

Melihat data di atas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk desa Bulung Kulon baik tahun lalu maupun tahun ini mayoritas kebanyakan perempuan, yang mana setiap tahun mengalami peningkatan. Dari data tersebut terlihat bahwa perempuan berjumlah lebih besar dari laki – laki.

**Tabel 4.5**  
**Jumlah Keluarga**

| Jumlah                           | KK Laki – Laki | KK Perempuan | Jumlah Total |
|----------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Jumlah Kepala Keluarga Tahun Ini | 2768 KK        | 512 KK       | 3280 KK      |
| Jumlah Kepala                    | 2750           | 489 KK       | 3248         |

<sup>4</sup> Hasil dokumentasi Desa Bulung Kulon pada tanggal 15 April 2019 sampai 15 Mei 2019, pukul 09.00 WIB.

<sup>5</sup> Hasil dokumentasi Desa Bulung Kulon pada tanggal 15 April 2019 sampai 15 Mei 2019, pukul 09.00 WIB.

|                            |       |       |    |
|----------------------------|-------|-------|----|
| Keluarga<br>Lalu Tahun     | KK    |       | KK |
| Persentase<br>Perkembangan | 0,7 % | 2,8 % | %  |

Sumber: Rekapitulasi Data Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus<sup>6</sup>

### 5. Keadaan Ekonomi

Mata pencaharian sebagian penduduk Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo adalah sebagai petani dan karyawan perusahaan swasta. Sedangkan hasil produksi ekonomis desa yang menonjol adalah Hasil pertanian sawah. Di samping bertani dan bekerja sebagai karyawan perusahaan swasta, masyarakat desa Bulung Kulon juga menambah perekonomiannya pada hasil ternak, sapi, kerbau, dan kambing. Ada juga masyarakat yang melakoni kedua pekerjaan tersebut di samping sebagai petani juga beternak. Sisanya ada yang bekerja sebagai PNS, pedagang, pertukangan, dan sebagainya.

**Tabel 4.6**  
**Mata Pencaharian Penduduk Desa Bulung Kulon**

| Jenis Pekerjaan                    | Laki – Laki | Perempuan  |
|------------------------------------|-------------|------------|
| Petani                             | 844 orang   | 1290 orang |
| Pertukangan                        | 948 orang   | 250 orang  |
| Pedagang                           | 114 orang   | 152 orang  |
| PNS                                | 86 orang    | 60 orang   |
| Pengrajin Industri<br>Rumah Tangga | 8 orang     | 4 orang    |
| Pedagang Keliling                  | 14 orang    | 11 orang   |
| Peternak                           | 126 orang   | 4 orang    |
| Nelayan                            | 15 orang    | -          |
| Montir                             | 14 orang    | -          |
| Perawat Swasta                     | -           | 3 orang    |
| Bidan Swasta                       | -           | 4 orang    |
| Pembantu Rumah                     | -           | 10 orang   |

<sup>6</sup> Hasil dokumentasi Desa Bulung Kulon pada tanggal 15 April 2019 sampai 15 Mei 2019, pukul 09.00 WIB.

|                              |           |            |
|------------------------------|-----------|------------|
| Tangga                       |           |            |
| TNI                          | 20 orang  | -          |
| POLRI                        | 13 orang  | 2 orang    |
| Pengusaha Kecil Dan Menengah | 203 orang | 10 orang   |
| Jasa Pengobatan Alternatif   | 5 orang   | 2 orang    |
| Dosen Swasta                 | 2 orang   | -          |
| Karyawan Perusahaan Swasta   | 153 orang | 1792 orang |
| Buruh Bangunan               | 535 orang | -          |

Sumber: *Rekapitulasi Data Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus*<sup>7</sup>

**6. Keadaan Keagamaan**

Masyarakat di Desa Bulung Kulon menganut dua agama yaitu Islam dan Kristen. Kedua agama ini selama berjalannya pemerintah desa hidup berdampingan dalam damai. Konflik – konflik kecilpun jarang terjadi. Toleransi umat beragama telah terbina selama berpuluh – puluh tahun, sehingga mereka hidup harmonis, aman, tentram dan damai. Masyarakat desa Bulung Kulon dapat dikatakan sebagai masyarakat religius, karena dapat dilihat ketika shalat jamaah yang ada di masjid-masjid dan mushala. Selain itu banyak kegiatan-kegiatan yang ada di masjid dan mushala yang meliputi kumpulan tahlilan, kumpulan manakipan, kumpulan yasinan dan lain-lain. Selain kegiatan tersebut di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus juga mempunyai wadah kegiatan keagamaan yaitu Nahdlatul Ulama (NU) yang mana mayoritas penduduk Desa Bulung Kulon menganut golongan Nahdliyin.

Dari jumlah penduduk 10.915 orang, tercatat 5.345 orang laki – laki dan 5.548 orang perempuan beragama Islam. Sedangkan 9 orang laki – laki dan 12 orang perempuan beragama Kristen.

---

<sup>7</sup> Hasil dokumentasi Desa Bulung Kulon pada tanggal 15 April 2019 sampai 15 Mei 2019, pukul 09.00 WIB.

**Tabel 4.7**  
**Klasifikasi Agama**

| Agama yang dianut | Jumlah      |             |
|-------------------|-------------|-------------|
|                   | Laki – laki | Perempuan   |
| Agama Islam       | 5.345 orang | 5.548 orang |
| Agama Kristen     | 9 orang     | 12 orang    |
| Agama Hindu       | -           | -           |
| Agama Budha       | -           | -           |

*Sumber: Rekapitulasi Data Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus<sup>8</sup>*

**7. Keadaan Sosial Pendidikan**

Dalam bidang pendidikan, Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus sudah banyaak kemajuan arena adanya dorongan dari Pemerintah Daerah kabupaten Kudus akan pentingnya pendidikan. Banyak program – program beasiswa yang digelontorkan untuk menunjang pendidikan di Pedesaan. Perangkat desa selalu mengedukasi pentingnya menempuh pendidikan, inimal wajib belajar 12 tahun. Masalah pendidikan tidak akan lepas dari sarana dan praarana lembaga pendidikan yang ada. Sarana lembaga pendidikan yang ada merupakan tolok ukur bagi perkembangan pendidikan generasi muda .

**Tabel 4.8**  
**Tingkat Pendidikan Masyarakat**

| Jenjang Pendidikan         | Jumlah     |
|----------------------------|------------|
| Sedang SD/ Sederajat       | 997 orang  |
| Tamat SD/ Sederajat        | 4752 orang |
| Tidak Tamat SD/ Sederajat  | 452 orang  |
| Sedang SLTP/ Sederajat     | 478 orang  |
| Tamat SLTP/ Sederajat      | 2010 orang |
| Sedang SMA/ Sederajat      | 340 orang  |
| Tidak Tamat SMA/ Sederajat | 460 orang  |
| Tamat SMA/ Sederajat       | 1412 orang |
| Sedan g D-1                | 6 orang    |

<sup>8</sup> Hasil dokumentasi Desa Bulung Kulon pada tanggal 15 April 2019 sampai 15 Mei 2019, pukul 09.00 WIB.

|            |           |
|------------|-----------|
| Tamat D-1  | 17 orang  |
| Sedang D-2 | 7 orang   |
| Tamat D-2  | 28 orang  |
| Sedang D-3 | 8 orang   |
| Tamat D-3  | 63 orang  |
| Sedang S-1 | 86 orang  |
| Tamat S-1  | 174 orang |
| Sedang S-2 | 11 orang  |
| Tamat S-2  | 5 orang   |

Sumber: Rekapitulasi Data Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus<sup>9</sup>

Dari table di atas terlihat jelas bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus kebanyakan penduduknya berpendidikan. Tingginya tingkat pendidikan mulai dari jenjang SD, SLTP, SMA. Kesadaran masyarakat dalam meningkatkan pendidikan D-1, D2, D3, S-1, S-2, dan S-3 juga termasuk tinggi.

Pendidikan merupakan sarana penting untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkua litas, untuk itu dibutuhkan sarana dan prasarana pendidikan yang baik guna mendukung anak – anak untuk wajib belajar 9 tahun.

**Tabel 4.9**  
**Pendidikan Formal di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus**

| Nama         | Jml | Kepemilikan |        |      | Jumlah Pengajar | Jumlah Siswa |
|--------------|-----|-------------|--------|------|-----------------|--------------|
|              |     | Pemerintah  | Swasta | Desa |                 |              |
| Play Group   | 2   | -           | 1      | 1    | 15              | 56           |
| TK           | 1   | -           | -      | 1    | 5               | 52           |
| SD/Sederajat | 8   | -           | 1      | 8    | 67              | 130          |
| PAUD         | 1   | -           | 1      | -    | 6               | 45           |

Sumber: Rekapitulasi Data Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

<sup>9</sup> Hasil dokumentasi Desa Bulung Kulon pada tanggal 15 April 2019 sampai 15 Mei 2019, pukul 09.00 WIB.



**Tabel 4.10.**  
**Pendidikan Formal Keagamaan di Desa Bulung Kulon**  
**Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus**

| Nama Sekolah Islam | Jml | Kepemilikan |       |      | Jumlah Pengajar | Jml Siswa |
|--------------------|-----|-------------|-------|------|-----------------|-----------|
|                    |     | Pemerintah  | Swsta | Desa |                 |           |
| Raudhatul Athfal   | 2   | -           | 2     |      | 12              | 105       |
| Ibtidayah          | 4   | -           | 4     |      | 44              | 215       |
| Tsanawiyah         | 1   | -           | 1     |      | 22              | 229       |
| TPQ                | 5   | -           | 5     | -    | 25              | 102       |

*Sumber: Rekapitulasi Data Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus*<sup>10</sup>

Dari data di atas, jumlah sekolah di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus yang meliputi Play Group, TK, PAUD, serta MTS hanya ada 1 buah, sedangkan SD berjumlah 8, Raudhatul Athfal berjumlah 2, Ibtidayah berjumlah 2 dan juga TPQ berjumlah 5 buah.

**B. Data Penelitian Tentang Praktik Perjanjian Bagi Hasil Ternak Sapi Yang Dilakukan Warga Masyarakat Di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus**

Suatu perjanjian bagi hasil ternak adalah persetujuan yang diadakan diantara pihak pemilik ternak atau pemilik usaha dengan pihak penggarap, pemelihara, pengembala atau penangkap ikan dengan sistem bagi hasil. Seseorang yang memiliki ternak, namun tidak mampu memelihara sendiri dapat bekerja sama dengan seseorang yang bersedia menyerahkan tenaganya untuk memelihara ternak tersebut dengan ketentuan sekian lama dipelihara maka keuntungannya dibagi dua atau sebagian untuk pemilik dan sebageian untuk pemelihara.

Perjanjian bagi hasil ternak sapi adalah kegiatan dimana penyerahan hewan pemeliharaan yang dilakukan oleh pemilik sapi kepada pemelihara atau pengelola dalam jangka waktu yang cukup lama sesuai dengan kesepakatan di antara kedua belah pihak, modal ternak yang diberikan berupa sapi. Terdapat dua golongan narusumber dalam penelitian ini, golongan narusumber tersebut adalah pemilik sapi dan

---

<sup>10</sup> *Sumber: Rekapitulasi Data Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus*

pengelola atau pemelihara sapi. Pemilik sapi yaitu pihak yang memberikan modal berupa uang untuk dibelikan sapi yang kemudian diserahkan kepada pengelola untuk di pelihara sampai menghasilkan keuntungan. Sedangkan pengelola atau pemelihara sapi adalah pihak yang merawat, memberi makan dan minum serta menjaga sapi hingga sapi siap untuk dijual dan dibagi keuntungan.<sup>11</sup>

Dari data yang diperoleh di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo, terdapat jumlah pemelihara ternak yang mmelaksanakan perjanjian bagi hasil ternak sapi cukup banyak diminati masyarakat karena memang mereka mengetahui manfaat dari praktik perjanjian bagi hasil itu sendiri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 4.11**  
**Pemelihara Ternak**

| No     | Nama Pemilik sapi | Jumlah Sapi | Jumlah Pengelola |
|--------|-------------------|-------------|------------------|
| 1      | Bapak Ruslan      | 24 Sapi     | 8 Orang          |
| 2      | Ibu Sutik         | 2 Sapi      | 1 Orang          |
| 3      | Ibu Rani          | 1 Sapi      | 1 Orang          |
| 4      | Ibu Silah         | 4 Sapi      | 2 Orang          |
| 5      | Ibu Nanah         | 2 Sapi      | 1 Orang          |
| 6      | Bapak Sutomo      | 2 Sapi      | 1 Orang          |
| Jumlah | 6 Orang           | 32 Sapi     | 14 Orang         |

Dari penelitian yang dilakukan bahwa, hasil wawancara dengan beberapa pemilik sapi dan pengelola atau pemelihara sapi, yaitu Bapak Ruslan, Ibu Sutik, Ibu Silah, Bapak Sutomo, Bapak Kasmun, Bapak Nardi, Bapak Kusnin, dan Bapak Rusmanto, menunjukkan adanya kerja sama perjanjian bagi hasil ternak sapi antara pengelola dan pemilik sapi sudah lama dilakukan. Adapun yang menjadi pemilik sapi adalah Bapak Ruslan, Ibu Sutik, Ibu Silah, dan Bapak Sutomo

---

<sup>11</sup> Hasil observasi Desa Bulung Kulon pada tanggal 15 April 2019 sampai 15 Mei 2019, pukul 09.00 WIB.

Sedangkan yang menjadi pihak pemelihara sapi yaitu Bapak Kasmun, Bapak Nardi, Bapak Kusnin, dan Bapak Rusmanto.<sup>12</sup>

Penelitian ini dimulai dari wawancara dengan narasumber yang merupakan pemelihara sapi. Menurut Bapak Kasmun bahwa terjadinya perjanjian bagi hasil ternak sapi adalah masalah ekonomi yang kurang serta untuk tambahan dalam menghidupi keluarganya. Dengan adanya perjanjian bagi hasil ternak sapi tersebut masyarakat yang kurang dapat menghidupi dan menambah kesejahteraan hidupnya.<sup>13</sup> Narasumber yang kedua adalah Bapak Nardi, beliau salah satu pemelihara ternak sapi di Desa Bulung Kulon. Alasan yang mendasari bapak Nardi melakukan ternak sapi karena memang beliau tidak memiliki modal untuk memelihara sapi sendiri jadi beliau bekerja sama dengan orang yang mempunyai modal karena ingin pelihara – pelihara hewan berupa ternak sapi. Berbeda dengan Bapak Kasmun dan Bapak Nardi latar belakang atau alasan Bapak Rusmanto dalam perjanjian bagi hasil sapi adalah memang buat bekerja karena selain memanfaatkan dari hasil petanian, beliau juga mengandalkan dari usaha bagi hasil ternak sapi tersebut. Sedangkan Bapak Nardi sendiri alasan utama beliau bekerja sama dalam bagi hasil ternak sapi adalah karena untuk sambilan tambahan uang.

Menurut pemilik sapi, Bapak Ruslan selaku Kepala Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, alasan mendasar ketika beliau ditanya melakukan perjanjian bagi hasil ternak sapi, beliau menambahkan bahwa supaya masyarakat desa Bulung Kulon ini suka ternak sapi, sebab rumput di daerah persawahan desa Bulung Kulon banyak akan tetapi yang mengambil rumput tersebut kebanyakan tetangga desa, jadi dengan ternak sapi ada manfaatnya. Tidak hanya itu Bapak Ruslan melakukan kerja sama perjanjian bagi hasil juga karena sebagai tabungan uang untuk masa depan yang akan datang dan menolong warga masyarakat desa yang kekurangan modal untuk ternak. Latar belakang kepentingan yang saling

---

<sup>12</sup> Hasil observasi Desa Bulung Kulon pada tanggal 15 April 2019 sampai 15 Mei 2019, pukul 09.00 WIB.

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Kasmun, Pemelihara Sapi di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, 29 Januari 2019. Pukul 19.30 – 20.00 WIB.

membutuhkan yaitu pengelola membutuhkan modal dan pemilik sapi membutuhkan tenaga dan kemampuan pemelihara untuk memelihara sapi. Untuk memenuhi harapan tersebut maka kerjasama merupakan alternative yang baik dalam kegiatan kerjasama ternak sapi.

### **1. Bentuk dan Pelaksanaan Perjanjian**

Bentuk perjanjian yang dilakukan antara pemilik sapi dengan pemelihara sapi adalah secara lisan. Perjanjian secara lisan tanpa bukti tertulis berdasarkan kesepakatan dan di atas asas sukarela kedua belah pihak. Mereka hanya mengandalkan kepercayaan penuh sebagai jaminan dalam kerja sama ternak sapi tersebut. Selain itu alasan perjanjian dilakukan secara lisan karena antara pihak pemilik sapi dan pemelihara sapi juga ada hubungan kekeluargaan atau kekerabatan. Apabila terjadi perselisihan akan dilakukan musyawarah bersama.<sup>14</sup> Bapak Ruslan dan Ibu Rani selaku pemilik sapi menjelaskan bahwa kerjasama ini dilakukan disebabkan karena tidak dapat mengelola hartanya sendiri dan keterbatasan waktu dan kemampuan untuk mengelolanya. Seorang pengelola harus memiliki keahlian dalam mengelola ternak sapi. Akad dilakukan secara lisan, tidak ada batas waktu yang ditentukan saat akad dilakukan. Modal sepenuhnya dari pemilik sapi. Kerjasama bagi hasil ini hanya didasarkan unsur tolong menolong dan kepercayaan, sehingga pola kerjasama masyarakat pemilik sapi dan pemelihara sapi mampu menguntungkan kedua belah pihak. Begitu pula dengan Bapak Kasmun selaku peternak sapi yang dimana keuntungan yang diperoleh dalam bagi hasil ternak sapi sebenarnya yang membantu perekonomian. Dengan demikian usaha ternak sapi ini sangat saling membantu satu sama lain. Dalam pelaksanaan kesepakatan akad dengan cara pemilik sapi bersilahturahmi terlebih dahulu dengan seseorang yang akan dimintainya untuk memelihara sapi miliknya, pemilik sapi tersebut biasanya menanyakan kesanggupannya atau tidak, apabila menyanggunpi maka pemilik sapi melanjutkan kesepakatan

---

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ruslan, Pemilik Sapi di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, Senin, 22 April 2019. Pukul 11.00 - 12.00 WIB.

yaitu sistem pengupahan dan pemeliharaan sapi yang kemudian disepakati bersama. Menurut salah satu pemelihara sapi Bapak Kasmun yang mengatakan bahwa akadnya perjanjian bagi hasil ternak sapi dilakukan secara lisan, tidak tertulis, yang punya modal datang ke rumah bermusyawarah biasanya yang punya modal biasanya ngomong seperti ini,

*“Lek aku minta tolong, rencana pengen beli sapi untuk tabungan sama ternak, ini, sampeyan saya suruh pelihara, bagaimana? aku punya uang segini, dapat sapi apa tidak, seandainya 15 juta kira – kira dapat sapi apa tidak, nanti temani beli sapi sama sampeyan, sampeyan yang paham sapi, sampeyan bantu pilih sapi sekalian ya”.*

Setelah pihak menyanggupi selang beberapa hari, pemilik sapi dibantu oleh pemelihara sapi membeli sapi di pasar hewan, sapi yang dibeli berdasarkan keinginan pemilik sapi apakah memilih jantan atau betina, rata – rata pemilik sapi memilih anak sapi (*pedet*) yang jantan karena masa berkembang dan tumbuh dalam menggemukkan sapi butuh waktu yang tidak begitu lama. Namun ada juga yang ingin membeli sapi betina karena ketika dipelihara akan disuntik kawin dan melahirkan anak sapi sehingga keuntungan sapi yang didapat banyak. Kekurangannya bila sapi betina masa pemeliharaanya relatif lama sehingga biaya perawatan yang dikeluarkan oleh pengelola juga banyak. Setelah sapi yang dipilih oleh pemilik sapi kemudian sapi diserahkan kepada pemelihara sapi yang bersedia merawat sapi – sapi tersebut untuk dipelihara . Sehingga modal yang diberikan oleh pemilik sapi kepada pemelihara sapi dalam perjanjian bagi hasil ternak sapi berupa hewan ternak, tidak dengan uang tunai ataupun yang lainnya. Pemelihara sapi atau pemelihara sapi hanya membantu memilihkan jenis hewan ternak sapi yang baik di pasar hewan tersebut.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Kasmun, Pemelihara Sapi di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, 29 Januari 2019. Pukul 19.30 – 20.00 WIB.

## 2. Isi Perjanjian Bagi Hasil Ternak Sapi

Dalam pelaksanaan praktik bagi hasil ternak sapi, ada beberapa hal – hal yang perlu diketahui oleh kedua belah pihak yaitu mengenai isi perjanjian yang berisi mengenai ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila sapi yang dipelihara jantan maka keuntungan atau laba dibagi setelah sapi dijual dikurangi modal awal dengan ketentuan untuk pengelola atau pemelihara sapi sebesar 60% dan untuk pemilik sapi sebesar 40%.
- b. Bila sapi yang dipelihara betina beranak maupun tidak beranak, keuntungan atau laba dibagi setelah sapi dijual dikurangi modal awal dengan ketentuan untuk pengelola atau pemelihara sapi sebesar 60% dan untuk pemilik sapi sebesar 40%.
- c. Bila sewaktu – waktu sapi yang dipelihara mati maka ditanggung kedua belah pihak, artinya kedua pihak mengalami kerugian. Pengelola tidak mendapatka upah akibat sapi mati tersebut.<sup>16</sup>

Sistem bagi hasil ternak sapi di atas menggunakan sistem *Maro bathi*. *Maro bathi* adalah istilah yang digunakan masyarakat Desa Bulung Kulon untuk pembagian upah atau bagi hasil berupa laba penjualan. *Maro bathi* yaitu hasil dari penjualan sapi jantan, betina yang beranak maupun yang belum beranak, bagi hasilnya berupa keuntungan dibagi yang telah dikurangi modal awal antara pemilik sapi dengan pemelihara sapi. Untuk pengelola atau pemelihara sapi sebesar 60% dan untuk pemilik sapi sebesar 40%.<sup>17</sup>

## 3. Pembagian Keuntungan Bagi Hasil Ternak Sapi

Dalam pembagian keuntungan bagi hasil ternak sapi antara pemilik sapi dan pemelihara sapi dibagi sesuai perjanjian atau kesepakatan kedua belah pihak. Mereka

---

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ruslan, Pemilik Sapi di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, Senin, 22 April 2019. Pukul 11.00 - 12.00 WIB.

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sutomo, Pemilik Sapi di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, Selasa, 23 April 2019. Pukul 19.30 – 20.00 WIB.

tidak memperhitungkan modal dan jasa yang telah dikeluarkan oleh para pihak, pasalnya mereka tak ingin ribet menghitung dan lebih menerapkan ketentuan atau sistem yang telah lama dipraktikkan masyarakat Desa Bulung Kulon. Menurut Bapak Sutomo selaku pemilik sapi, pola pembagian keuntungan bagi hasil ternak sapi yaitu pemilik sapi mendapatkan sebesar 40% sedangkan pemelihara sapi mendapatkan 60% yang telah dikurangi harga pokok. Sistem pembagian bagi hasil tersebut berlaku untuk semua jenis sapi baik sapi berjenis jantan maupun berjenis betina. Bapak Sutomo menceritakan bahwa tahun lalu ketika sapi nya dijual yang dikelola salah satu pemelihara sapi Bapak Kasmun, beliau mendapatkan keuntungan uang dari perjanjian bagi hasil ternak sebesar Rp. Rp. 17.600.000. Dengan awal modal membeli sapi seharga Rp. 14.000.000,- setelah lama dikelola sekitar sampai 2 tahun lebih ketika dijual harga sapi sampai Rp. 23.000.000,- maka perhitungannya  $\text{Rp } 23.000.000 - \text{Rp. } 14.000.000 = \text{Rp. } 9.000.000,-$  maka keuntungan itu Rp 9.000.000,- tersebut dibagi dengan ketentuan 60% pemelihara yaitu  $60\% \times \text{Rp. } 9.000.000,- = \text{Rp. } 5.400.000,-$  sedangkan untuk pemilik sapi sendiri  $40\% \times \text{Rp. } 9.000.000,- = \text{Rp. } 3.600.000,-$ . Total mendapatkan uang yaitu sebesar  $\text{Rp. } 14.000.000 + \text{Rp. } 3.600.000 = \text{Rp. } 17.600.000,-$ <sup>18</sup>

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Kusnin, menurut hasil wawancara dengan Bapak Kusnin pembagian keuntungan bagi hasil adalah *Maro bathi*. *Maro bathi* adalah istilah yang digunakan masyarakat Desa Bulung Kulon untuk pembagian upah atau bagi hasil berupa laba penjualan. *Maro bathi* yaitu hasil dari penjualan sapi jantan, betina yang beranak maupun yang belum beranak, bagi hasilnya berupa keuntungan dibagi yang telah dikurangi modal awal antara pemilik sapi dengan pemelihara sapi. Untuk pengelola atau pemelihara sapi sebesar 60% dan

---

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sutomo, Pemilik Sapi di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, Selasa, 23 April 2019. Pukul 19.30 – 20.00 WIB.

untuk pemilik sapi sebesar 40%.<sup>19</sup> Ibu Sutik menjelaskan pembagian keuntungan yang pernah diperoleh bahwa apabila sapi awalnya dibeli dengan harga pokok sebesar Rp. 10.000.000,- lalu setelah cukup besar sekitar 1 tahun, sapi tersebut dijual dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,- maka harga penjualan tadi dikurangi modal awal, Rp. 15.000.000 - Rp. 10.000.000 = Rp. 5.000.000, setelah dikurangi tersebut keuntungan atau laba tersisa Rp. 5.000.000, maka keuntungan tersebut dibagi antara pemelihara dan pemelihara sapi. Untuk pemelihara atau pemelihara sapi memperoleh keuntungan uang sebesar 3 juta karena perhitungannya seperti perjanjian di atas yaitu 60% maka perhitungannya seperti ini  $60\% \times \text{Rp. } 5.000.000 = \text{Rp. } 3.000.000$ , sedangkan pemilik sapi atau pemilik sapi memperoleh keuntungan uang sebesar 2 juta karena perhitungannya seperti perjanjian di atas yaitu 40% maka perhitungannya seperti ini  $40\% \times \text{Rp. } 5.000.000 = \text{Rp. } 2.000.000$ , maka total yang diterima oleh pemilik sapi tersebut sebesar Rp. 12.000.000,- karena jumlah modal awal ditambah keuntungan sapi yang diterima.<sup>20</sup>

Praktik pembagian keuntungan seperti keterangan di atas sudah lama dilakukan bahkan sudah menjadi kebiasaan dalam perjanjian ternak sapi. menurut Bapak Nardi sebagai salah satu pengelola sapi dalam perjanjian bagi hasil seperti itu merasa hal tersebut untung karena memang pekerjaan ternak sapi tersebut dibuat untuk sambilan selain jadi petani, akan tetapi Bapak Nardi mengatakan bila pekerjaan tersebut dilakukan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga maka yang dirasakan rugi.<sup>21</sup> Selain itu menurut Bapak Kusnin selaku pemelihara sapi dalam wawancara yang mengatakan bahwa perjanjian

---

<sup>19</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Kusnin, Pemelihara Sapi di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, Minggu, 28 April 2019. Pukul 18.30- 19.00 WIB

<sup>20</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Sutik, Pemilik Sapi di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, Rabu, 24 April 2019. Pukul 19.00 – 20.00 WIB.

<sup>21</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Nardi, Pemelihara Sapi di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, Kamis, 18 April 2019. Pukul 19.30 – 20.15 WIB.



bagi hasil ternak sapi apabila dihitung selama perawatan sapi dalam jangka waktu yang tak tentu memang para pemelihara merasa rugi. Sebab semua biaya perawatan juga dari pemelihara atau pemelihara sapi seperti katul (*dedak*), garam itu tidak hitungan, kalau dihitung banyak pengeluarannya. Akan tetapi Bapak Kusnin mengatakan bagaimanapun sudah bisa terbantu daripada berdiam diri dirumah tidak punya penghasilan apa – apa.<sup>22</sup>

Menurut pemilik sapi dalam hasil wawancaranya sebagai narasumber bahwa pemilik sapi merasa sangat untung dalam perjanjian bagi hasil ternak sapi karena memang dengan menanamkan modal awal yang berupa sapi tersebut sampai dengan beberapa tahun, maka modal tersebut dapat bertambah tanpa ikut andil dalam perawatan dan pengelolaan sapi tersebut. Apabila pemilik sapi merasa kurang adil dalam pembagian keuntungan bagi hasil ternak sapi mereka menyadari bahwa mereka tidak ikut andil dalam perawatan dan pengelolaan sapi tersebut.<sup>23</sup> Sedangkan pemelihara sapi yang merasa dirugikan dalam pembagian keuntungan sapi mereka menyadari bahwa pertolongan dalam kerjasama perjanjian bagi hasil ternak sapi tersebut sudah dapat membantu ekonomi keluarga mereka. Walaupun memang para pemelihara sapi tidak menghitung tenaga yang telah dikontribusikan untuk perawatan dan pengelolaan sapi dan juga tidak mengkalkulasikan semua biaya yang telah dikeluarkan dalam perawatan maupun pengelolaan sapi tersebut.<sup>24</sup>

#### **4. Waktu Dalam Kerjasama Perjanjian Bagi Hasil Sapi**

Sistem bagi hasil ternak sapi yang dilakukan oleh masyarakat desa Bulung Kulon waktunya tidak ditentukan,

---

<sup>22</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Kusnin, Pemelihara Sapi di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, Minggu, 28 April 2019. Pukul 18.30- 19.00 WIB.

<sup>23</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Silah, Pemilik Sapi di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, Rabu, 24 April 2019. Pukul 16.30 – 17.00 WIB.

<sup>24</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Rusmanto, Pemelihara Sapi di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, Jumat, 19 April 2019. Pukul 19.30 - 20.30 WIB.

tidak ada batasan dalam kerja sama bagi hasil ternak sapi ini. Sehingga pemelihara sapi atau pemelihara sapi terus merawat sapi – sapi tersebut sampai pemilik sapi memutuskan untuk mengakhiri perjanjian bagi hasil ternak sapi tersebut. Hal ini berdasarkan pada waktu penjualan hewan sapi, pemilik sapi atau pemilik sapi dapat menjual sapi tersebut kapan saja. Sapi dijual terkadang apabila sudah dikatakan gemuk dan layak untuk dijual, akan tetapi hal ini belum menjadi kepastian dijual karena harus bermusyawarah terlebih dahulu dengan pemilik sapi. Bila pemilik sapi belum setuju untuk dijual maka sapi akan terus dirawat oleh pemelihara sapi.<sup>25</sup>

## 5. Resiko Ternak Sapi dan Sistem Penanggungannya

Menurut hasil wawancara dengan para pengelola atau pemelihara sapi ada berbagai macam resiko ternak sapi dan cara penanggungannya memiliki berbagai bentuk yang telah secara turun temurun dilakukan masyarakat desa Bulung Kulon. Menurut Bapak Nardi resiko di tanggung oleh pemelihara sapi. akan tetapi terkadang juga dibantu oleh pemilik sapi. Resiko dalam ternak sapi tersebut ada berbagai macam, mulai sapi sakit, harga sapi turun, sampai sapi mati. Kedua belah pihak saling bertanggung jawab terhadap resiko yang terjadi. Akan tetapi apabila sapi mengalami sakit yang bertanggung jawab menurut Bapak Kasmun adalah pemilik sapi.<sup>26</sup> Jenis – jenis resiko ternak sapi adalah sebagai berikut:

### a. Sapi mengalami Sakit

Sapi yang dipelihara terkadang mengalami sakit. Penyakit yang menyerang sapi bermacam – macam. Mulai sapi yang kembung, biasanya sapi mengalami kembung, karena terlalu banyak makan rumput yang basah. Apabila kejadian seperti ini, biasanya pemelihara mendatangkan *mantri* atau dokter

---

<sup>25</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sutomo, Pemilik Sapi di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, Selasa, 23 April 2019. Pukul 19.30 – 20.00 WIB.

<sup>26</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Kasmun, Pemelihara Sapi di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, 29 Januari 2019. Pukul 19.30 – 20.00 WIB.

hewan. Biaya dalam mendatangkan dokter biasanya di tanggung oleh pemelihara sapi. Begitu juga yang dituturkan oleh Bapak Rusmanto yang mengatakan ketika sapi sakit biaya dibantu oleh pemilik sapi. Pemilik sapi tersebut diberitahu oleh pemelihara sapi bahwa sapi telah sakit jadi adanya kesepakatan untuk mendatangkan *mantri*. *Mantri* kemudian datang dan mengobati sapi tersebut. Biaya yang dikeluarkan dalam mendatangkan *mantri* untuk mengobati sapi tersebut sebesar Rp. 50.000,- bahkan bisa lebih karena tergantung dari penyakit yang dialami sapi tersebut parah atau tidaknya.

Ketika wawancara dengan Bapak Nardi mengatakan bahwa ketika sapi sakit yang menanggung adalah pemelihara sapi. Jadi diusahakan pemelihara untuk mendatangkan *mantri* dengan biaya dari pemelihara sapi sendiri.<sup>27</sup>

b. Harga Sapi Turun

Pemelihara sapi juga mengalami kerugian yang begitu besar apabila sapi yang dipelihara lalu ketika dijual mengalami penurunan harga. Hal ini tidak sesuai dengan tenaga dan seluruh biaya yang dikeluarkan selama memelihara sapi dalam jangka waktu yang tidak tentu sekitar 8 bulan sampai 1 tahun lebih. Sapi yang dijual mengalami penurunan harga. Hal ini disebabkan sapi dijual karena sakit – sakitan sehingga terpaksa untuk dijual dan mengalami penurunan harga. Selain itu sapi di jual karena di pasar hewan memang mengalami penurunan harga karena banyaknya sapi yang di pasar namun sepi pembeli sehingga harga pasaran sapi mngalami penurunan drastis. Menurut pemelihara sapi, Bapak Kusnin, yang menanggung resiko apabila mengalami kerugian seperti masalah harga sapi turun adalah kedua belah pihak, sebab keduanya sama – sama mengalami rugi. Akan tetapi kalau dilihat secara nyata pemelihara yang

---

<sup>27</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Nardi, Pemelihara Sapi di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, Kamis, 18 April 2019. Pukul 19.30 – 20.15 WIB.

lebih mengalami kerugian karena telah menghabiskan biaya dan tenaga untuk merawat dan menggemukkan sapi. cara untuk menghindari hal semacam itu, ketika sapi dijual harus bermusyawarah antara kedua belah pihak serta memilih waktu penjualan yang tepat apabila akan menjual sapi.<sup>28</sup> Waktu yang tepat ketika sapi dijual serta mengalami kenaikan harga biasanya bulan Puasa atau Ramadhan sebab pada bulan Puasa tersebut harga semua barang sembako mengalami kenaikan harga termasuk hewan ternak sapi, Hal ini disebabkan karena tingginya kebutuhan daging di pasar. Selain Bulan Ramadhan waktu yang sangat baik untuk menjual sapi ketika menjelang Hari Raya Qur'ban atau Idul Adha. Bulan menjelang Hari Raya Qur'ban semua hewan ternak mengalami kenaikan harga karena adanya kebutuhan hewan yang tinggi akibat permintaan konsumen untuk meyembelih hewan Qurban pada Idul Adha.<sup>29</sup>

c. Sapi Mati

Setiap yang bernyawa pasti mati. Begitu juga hewan yaitu sapi yang dipelihara oleh masyarakat desa Bulung Kulon. Penyebab sapi mati beraneka ragam, mulai sapi sakit, kembung, mati saat melahirkan maupun sapi mati karena mendadak. Menurut bapak Nardi, Melihat kejadian seperti ini, apabila sapi mati maka ditanggung bersama – sama yaitu baik pemelihara sapi maupun pemilik sapi. Dengan kata lain keduanya mengalami kerugian karena kehilangan sapi.<sup>30</sup> Begitu juga yang dikatakan oleh Bapak Rusmanto, Pemelihara sapi tidak mendapatkan uang lelah atau uang tenaga sehingga pemelihara sapi

---

<sup>28</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Kusnin, Pemelihara Sapi di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, Minggu, 28 April 2019. Pukul 18.30- 19.00 WIB.

<sup>29</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Sutik, Pemilik Sapi di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, Rabu, 24 April 2019. Pukul 19.00 – 20.00 WIB.

<sup>30</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Nardi, Pemelihara Sapi di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, Kamis, 18 April 2019. Pukul 19.30 – 20.15 WIB.

kehilangan waktu dan juga tenaga. Begitu juga pemilik sapi kehilangan modal berupa uang karena sapi yang dipelihara mati. Akan tetapi hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pemelihara agar terhindar dari kejadian sapi mati yaitu dengan memperhatikan dan merawat sapi dengan baik. Dari penjelasan para pemelihara ternak sapi dengan bekal pengalaman dan pengetahuan yang sederhana yang mereka ketahui mereka sudah berusaha mencegah berbagai penyakit yang menyerang sapi yang dipelihara dengan memberikan vaksin dan mendatangkan *mantri* hewan setempat agar sapi yang dipelihara tidak sampai mati. Sebab apabila sapi yang dipelihara ini tersebut mati maka yang mengalami kerugian kedua belah pihak yaitu pemelihara dan pemilik sapi.<sup>31</sup> Menurut Pak Kasmun jarang sekali terjadi sapi mati. Akan tetapi dulu kala ada sapi mati secara mendadak milik Bapak Ruslan selaku pemilik sapi yang dikelola atau dipelihara oleh Bapak Hasyim. Pemilik sapi dan pemelihara sapi mengalami kerugian yang sangat besar karena pada saat itu sapi mati sudah cukup besar.<sup>32</sup>

d. Pemilik sapi Sapi Meninggal

Meninggalnya salah satu pemilik sapi atau pengelola juga merupakan resiko dalam ternak sapi sebab apabila salah satu pihak meninggal seperti pemilik sapi maka akan ada kemungkinan sapi dijual dalam kondisi belum cukup besar atau bisa juga dilanjut oleh ahli warisnya pemilik sapi tersebut. Menurut Bapak Sutomo kalau pemilik sapi meninggal maka musyawarah dengan keluarga pemilik sapi apabila sapi tetap dipelihara maka diteruskan keluarganya sedangkan apabila sapi diakhiri maka sapi

---

<sup>31</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Rusmanto, Pemelihara Sapi di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, Jumat, 19 April 2019. Pukul 19.30 - 20.30 WIB.

<sup>32</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Kasmun, Pemelihara Sapi di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, 29 Januari 2019. Pukul 19.30 - 20.00 WIB.

dijual.<sup>33</sup> Begitu juga menurut Bapak Nardi salah satu pemelihara sapi ketika pengelola atau pemelihara sapi meninggal maka akan diteruskan oleh ahli warisnya pemilik sapi.<sup>34</sup>

## 6. Kendala dalam Ternak Sapi

Dalam memelihara ternak sapi juga ada beberapa kendala yang dirasakan oleh para sapi. Menurut Bapak Nardi dan Bapak Rusmanto kendala dalam beternak sapi yang dialami para pemelihara sapi adalah kebutuhan sehari – hari dalam merawat sapi seperti memberi makan. Setiap hari para pengelola harus mengeluarkan biaya untuk membeli pakan ternak untuk menunjang pertumbuhan sapi. Pengelola membeli pakan berupa dedak atau katul, ampas tahu atau tauce serta garam. Pentingnya pakan sangat diperlukan agar sapi cepat gemuk. Akan tetapi pakan tersebut harganya juga tidak murah. Biaya pembelian pakan ditanggung oleh pemelihara sapi.<sup>35</sup> Biasanya pemelihara sapi membeli dedak (katul) sekali beli yaitu 1 karung, harganya 1 Kilogram itu Rp. 2000,- dan setiap karung biasanya sampai 100 Kilogram, maka jika ditotal Rp Rp. 2000,- x 100 Kg = 200.000,- 1 karung Rata – rata tersebut bisa habis sampai 2 minggu. Kemudian masalah tauce atau ampas tahu juga harganya tidak mudah murah. Para pemelihara biasanya membeli pakan berupa ampas dari pemilik pabrik tahu. Harganya 1 ember ampas tahu mencapai Rp. 5000,- jika setiap hari paling tidak para pemelihara sapi membeli 1 ember ampas tahu maka satu bulan totalnya yaitu Rp. 5000,- x 30 = Rp. 150.000,- pemberian pakan ternak sapi dengan cara mencampur

---

<sup>33</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sutomo, Pemilik Sapi di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, Selasa, 23 April 2019. Pukul 19.30 – 20.00 WIB.

<sup>34</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Nardi, Pemelihara Sapi di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, Kamis, 18 April 2019. Pukul 19.30 – 20.15 WIB.

<sup>35</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Nardi, Pemelihara Sapi di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, Kamis, 18 April 2019. Pukul 19.30 – 20.15 WIB.

ampas atau katul tersebut dengan air dan ditambah juga dengan garam.<sup>36</sup>

Pemelihara sapi yang tidak mempunyai banyak uang hanya memberi makan dengan rumput yang diambil di sawah. Akan tetapi resiko apabila sapi hanya diberi rumput tersebut kendalanya pertumbuhan sapi tidak begitu cepat gemuk yang mengakibatkan waktu pengelolaan juga membutuhkan waktu yang cukup lama sekitar 1 tahun lebih. Berbeda bila sapi ditunjang dengan pakan seperti katul dan ampas tahu maka sapi cepat gemuk dan daya jual semakin cepat.<sup>37</sup>

Berbeda dengan Bapak Nardi dan Bapak Rusmanto, Menurut Bapak Kasmun kendala yang dihadapi adalah ketika mengalami penurunan harga sapi. Ketika sapi hendak dijual dengan harga pokok 10 juta lalu ketika dijual kepada pembeli sapi atau bakul sapi harganya hanya 14 juta. Maka hal ini dirasakan oleh Bapak Kasmun sangat rugi. Sebab pembagian bagi hasil dari laba sapi yang diterima oleh pemelihara sapi sedikit. Kalau tidak dijual sapi sudah besar dan lelah mencari pakan seperti rumput. Sedangkan kalau dijual dengan harga seperti itu juga rugi. Solusinya biasanya para pengelola bermusyawarah dengan pemilik sapi dengan memberi tahu bahwa sapi ditawarkan oleh bakul seharga segitu. Bila pemilik sapi menyetujui maka sapi akan dijual. Karena pernah terjadi pertikaian atau perbedaan pendapat akibat harga sapi yang rendah ketika ditawarkan pembeli hewan atau bakul, sedangkan pemilik sapi tidak setuju bila sapi ditawarkan dengan harga rendah oleh pemelihara, akibatnya pemelihara sapi harus bersabar dan *legawa* untuk melihara sapi tersebut lebih lama sehingga pemelihara sapi mengalami kerugian pada tenaga maupun biaya perawatan ternak berupa pakan dan sebagainya. Selain itu ketika disuntik kawin yang sangat susah dan harus dilakukan beberapa kali. Kalau sapi betina tidak

---

<sup>36</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Rusmanto, Pemelihara Sapi di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, Jumat, 19 April 2019. Pukul 19.30 - 20.30 WIB.

<sup>37</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Nardi, Pemelihara Sapi di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, Kamis, 18 April 2019. Pukul 19.30 - 20.15 WIB.

disuntik kawin maka akan rugi pemeliharaannya karena biasanya keuntungan dari anak yang dilahirkan kemudian akan ketika dewasa dijual laba dibagi dua antara pemilik sapi dan pemelihara sapi.<sup>38</sup>

Menurut Bapak Kusnin kendala yang biasanya dialami dalam ternak sapi yaitu sulitnya mencari rumput yang bagus pada saat musim kemarau atau panas. Maka beliau biasanya mencari rumput di daerah pegunungan karena didaerah pegunungan sangat banyak ditemukan dibanding didaerah persawahan Bulung Kulon. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kusnin yang dijadikan penulis narasumber.<sup>39</sup>

### **C. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktik Perjanjian Bagi Hasil Ternak Sapi Yang Dilakukan Warga Masyarakat Di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus**

#### **1. Pihak Yang Tidak Memperbolehkan**

##### **a. Menurut Pendapat KH. Ainur Rofiq**

KH. Ainur Rofiq merupakan pengasuh ponpes Al-Anshor Desa Bulung Cangkring, kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Sejak kecil, KH Ainur Rofiq sudah banyak mengenyam ilmu agama terutama ilmu fiqh dan tafsir Qur'an. Ia menghabiskan masa mudanya untuk mondok. Pandangan beliau mengenai perjanjian bagi hasil ternak sapi yaitu sebagai berikut

*“Terikait hukum mengenai perjanjian bagi hasil ternak sapi, itu kalau kita masukan qirad itu ya tidak sah qirad fasid sebab shahibul maal itu hanya memberi sapi lah biaya makannya lah tanahnya lah pakannya , kalau kita masukkan ijaroh juga ijaroh fasidah sebab upah nya si pemelihara sapi itu tidak jelas, upahnya tidak jelas. Tidak sah semua. Dilihat*

---

<sup>38</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Kasmun, Pemelihara Sapi di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, 29 Januari 2019. Pukul 19.30 – 20.00 WIB.

<sup>39</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Kusnin, Pemelihara Sapi di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, Minggu, 28 April 2019. Pukul 18.30- 19.00 WIB.



*modalnya nggih sapi, sapi kan hewan, kalo belum dijual malah mati kan juga rugi kedua pihak.”<sup>40</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak KH Ainur Rofiq, beliau mengatakan sangat tegas bahwa perjanjian bagi hasil ternak sapi yang dilakukan masyarakat desa Bulung Kulon seperti itu bertentangan dengan ajaran Islam karena dalam akadnya menurut beliau tidak sah. Menurutnya praktik upah yang dijanjikan itu tidak sah sebab tidak ada kejelasan, hal ini dikarenakan terdapat unsur ketidakpastian. Beliau mengatakan perjanjian bagi hasil ternak tersebut termasuk *qiradh fasid*. Sebab dilihat dari modal yang diberikan berupa sapi tidak berupa uang tunai, maka akan muncul resiko yaitu sebelum dilakukan penjualan sapi tersebut akan mengalami sapi mati yang dapat merugikan kedua pihak. Pemilik sapi hanya memberi sapi tidak biaya makan, tidak menyediakan lahan atau tanah serta tidak memberi pakan ternak. Akad yang dilakukan tidak sah, apabila yang dimaksud adalah menyewa orang dengan ongkos membagi hasil penjualan, maka termasuk akad *ijarah fasidah*, yang merawat sapi atau amil berhak mendapatkan *ujroh misil* yaitu upah umumnya.<sup>41</sup>

Selanjutnya beliau berpendapat bahwa akad bagi hasil ternak sapi tersebut tidak layak dibuat untuk mencari rizki atau mendapatkan tambahan penghasilan karena di situ banyak mengandung keburukan, seperti yang pernah terjadi yaitu pertikaian karena perselisihan pendapat terkait penjualan sapi dimana harga yang ditawarkan oleh pembeli sapi atau bakul sangat rendah sedangkan pemilik sapi tidak setuju bila sapi dijual dengan harga rendah oleh pemelihara, akibatnya pemelihara sapi harus bersabar dan *legawa* untuk

---

<sup>40</sup> Hasil Wawancara dengan KH. Ainur Rofiq, Tokoh Agama, Pengasuh Pondok Pesantren di Desa Bulung Cangkring Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, Jumat, 03 Mei 2019. Pukul 09.30 – 10.30 WIB

<sup>41</sup> Hasil Wawancara dengan KH. Ainur Rofiq, Tokoh Agama, Pengasuh Pondok Pesantren di Desa Bulung Cangkring Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, Jumat, 03 Mei 2019. Pukul 09.30 – 10.30 WIB

melihara sapi tersebut lebih lama sehingga pemelihara sapi mengalami kerugian pada tenaga maupun biaya perawatan ternak berupa pakan dan sebagainya. Selain itu juga semua biaya yang dikeluarkan oleh pemelihara sapi tidak dihitung sampai penjualan sapi bisa jadi semua yang dikeluarkan dalam perawatan sapi lebih tinggi dalam upah yang diperoleh dari keuntungan perjanjian bagi hasil tersebut.

*“orang menang – menangan yang punya sapi hanya memberi sapi saja lah tanahnya ya milik pemelihara biaya makan biaya biaya semua pemelihara terus upahnya tidak jelas, kalau sama – sama rela itu mereka hanya memahami satu ayat itu tidak melirik aturan hukum yang lain Biasanya itu yang digunakan alasan itu sama – sama relanya tapi dalil kan tidak hanya itu saja yang sudah dirumuskan oleh ulama dan ulama yang berpendapat sampai kepada zaman itu sampai saat ini itu hanya 4 madzab kalau memang terpaksa itu dilakukan ya sudah pindah ulama, kalau syafi’i maliki jelas qirad yang fasid dan ijaroh fasidah”.*

<sup>42</sup>

Menurut KH. Ainur Rofiq di atas, beliau melihat pihak pengelola atau pemelihara yang dirugikan karena pemilik sapi hanya memberi sapi saja, biaya makan semua dari pengelola, begitu juga upah yang dijanjikan tidak jelas karena upah tersebut dari laba atau keuntungan penjualan sapi yang mana tidak tentu besar yang diperoleh bisa besar bisa juga sedikit dan tak sesuai dengan masa kerja yang dilakukan oleh pemelihara sapi . Walaupun memang keduanya sama-sama rela dan ridha akan tetapi beliau berpendapat bahwa mereka hanya melirik satu ayat aturan hukum yang memperbolehkan, akan tetapi dalil tidak hanya itu saja yang sudah dirumuskan oleh ulama.

Mengenai solusi yang beliau anjurkan adalah dengan cara berpindah ulama dengan mengikuti salah

---

<sup>42</sup> Hasil Wawancara dengan KH. Ainur Rofiq, Tokoh Agama, Pengasuh Pondok Pesantren di Desa Bulung Cangkring Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, Jumat, 03 Mei 2019. Pukul 09.30 – 10.30 WIB

satu pendapat ulama madzab Hanafi yang memperbolehkan tentang praktik perjanjian bagi hasil ternak sapi tersebut sebab menurut madzab Syafi'i, Maliki dan Ahmad jelas akad tersebut tidak sah.<sup>43</sup>

**b. Menurut Pendapat KH. Ulin Nuha Lc,**

KH. Ulin Nuha Lc, merupakan pengurus Ranting Nahdlatul Ulama Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Beliau merupakan orang yang disegani di Bulung Kulon. Pandangan beliau mengenai perjanjian bagi hasil ternak sapi yaitu sebagai berikut:

*Dari praktek yang dilakukan sudah jelas tidak sah, karena memang bagi hasil dalam fiqh itu qiradh atau mudharabah syaratnya kan uang tunai, kalau dalam praktik di desa Bulung Kulon ini sapi, bukan uang. Jadi qirad fasid atau rusak. Belum lagi mengenai upah yang dijanjikan hanya dari keuntungan penjualan sapi.<sup>44</sup>*

Menurut pandangan KH. Ulin Nuha Lc, berdasarkan hasil wawancara mengatakan bahwa bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bulung Kulon dilihat dari hukum termasuk *qiradh* fasid atau rusak. Pandangan beliau hampir sama dengan yang di sampaikan oleh KH Ainur Rofiq, sebab modal yang diberikan tersebut berupa sapi. Beliau juga menambahkan transaksi akad yang dilakukan oleh masyarakat itu tidak sah karena upah yang dijanjikan belum jelas. Menurut beliau kalau memang pemilik sapi menyewa orang untuk merawat sapi tersebut maka akad tersebut termasuk *ijarah* fasidah.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Hasil Wawancara dengan KH. Ainur Rofiq, Tokoh Agama, Pengasuh Pondok Pesantren di Desa Bulung Cangkring Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, Jumat, 03 Mei 2019. Pukul 09.30 – 10.30 WIB

<sup>44</sup> Hasil Wawancara dengan KH. Muhammad Ulin Nuha, Tokoh Agama, di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, Minggu, 05 Mei 2019. Pukul 16.30 - 17.15 WIB

<sup>45</sup> Hasil Wawancara dengan KH. Muhammad Ulin Nuha, Tokoh Agama, di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, Minggu, 05 Mei 2019. Pukul 16.30 - 17.15 WIB

*“Walaupun telah dibantu pemilik sapi lahan tapi kalau transaksinya bagi hasil seperti itu tetap fasid, transaksine yang jelas itu gini kamu rawat sapi saya 50 tiap bulan tak kasih uang , maka ini ijaroh yang sah. itu yang jadi masalah kan upahnya tidak jelas atau masa baktinya tidak jelas masa kerjanya tidak jelas, kadang – kadang 3 bulan atau baru menginjak beberapa bulan yang punya uang bangkrut lalu dijual artinya pemelihara ada di pihak yang kalah”.*

KH. Ulin Nuha Lc, tetap mengatakan bahwa transaksi bagi hasil yang dilakukan oleh warga masyarakat Desa Bulung Kulon tersebut tetap *fasid* walaupun pemilik sapi telah membantu memberi lahan atau tanah sebagai kandang ternak sapi tersebut dan tetap tidak sah karena upah yang tidak jelas sesuai dengan masa kerja pemelihara.<sup>46</sup>

Meskipun begitu KH. Ulin Nuha Lc, tidak menampik bahwa ada praktik bagi hasil ternak sapi yang tidak diperbolehkan dalam syariah Islam masih dilakukan oleh warga desa Bulung Kulon, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, Hal ini karena akad bagi hasil seperti itu sudah turun temurun dan telah menjadi kebiasaan yang sudah dilakukan sejak dahulu oleh warga desa. Namun seiring berjalannya waktu, banyak pemelihara yang merasa rugi tenaga dan perawatan, praktik bagi hasil ternak sapi desa Bulung Kulon, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus mulai berkurang.

**c. Menurut Pendapat Kyai Ngarsimin**

Kyai Ngarsimin merupakan pengasuh Pondok Pesantren Darul Muqomah yang terletak di Desa Bulung Kulon. Beliau membenarkan tentang adanya praktik perjanjian bagi hasil ternak sapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bulung Kulon dan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Bulung Kulon adalah sebagai salah satu mata pencaharian

---

<sup>46</sup> Hasil Wawancara dengan KH. Muhammad Ulin Nuha, Tokoh Agama, di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, Minggu, 05 Mei 2019. Pukul 16.30 - 17.15 WIB

selain sebagai petani. Pandangan beliau dalam perjanjian bagi hasil ternak sapi yang berada di Desa Bulung Kulon adalah sebagai berikut:

*“Dalam setiap perjanjian kerja sama itu sebenarnya diperbolehkan asalkan tidak melanggar yang dilarang dalam hukum islam, tapi kalau kita melihat praktik bagi hasil ternak sapi yang dilakukan masyarakat dan telah menjadi kebiasaan seperti itu sebenarnya tidak diperbolehkan soalnya mengingat upahnya belum jelas karena jangka waktu yang telah terjadi dalam kerjasama ternak nya tidak pasti sehingga mengandung ketidakjelasan. seperti spekulasi mengandung ketidak pastian.”<sup>47</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara, beliau berpendapat bahwa praktik perjanjian bagi hasil ternak sapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bulung Kulon hukumnya tidak sah, karena upah yang diberikan tidak pasti dan juga tidak jelas. Di sini adanya unsur spekulasi atau *gharar* yang dilarang dalam Islam. Hal ini disebabkan karena dalam perjanjian bagi hasil ternak sapi yang mana mengenai keuntungan yang didapatkan dari *maro bathi* keuntungan berupa penjualan anak sapi yang berasal dari induk sapi betina yang tidak pasti akan beranak. Setiap induk sapi betina harus dilakukan suntik kawin dengan jantan tapi masalahnya terkadang setelah disuntik kawin, sapi betina tidak beranak maka yang dirugikan adalah pemelihara sapi karena upah yang berasal dari anak sapi tersebut tidak jelas. Sehingga pemelihara harus merawat sapi tersebut bertahun – tahun. Banyak pemelihara yang mengalami hal seperti ini harus menjual sapi betina itu dan ketika dijual induk sapi betina tersebut maka upah yang berasal dari keuntungan penjualan sapi betina yang dibagi antara

---

<sup>47</sup> Hasil Wawancara dengan Kyai Ngarsimin, Tokoh Agama, Pengasuh Pondok Pesantren di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, Rabu, 24 April 2019. Pukul 10.30-11.00 WIB

pemilik sapi dan pemelihara tidak sesuai dengan jangka waktu kerja dalam merawat sapi. Bapak Ngarsimin menambahkan, bila memang sapi jantan itu yang dijual, upah yang diperoleh pengelola atau pemelihara juga belum pasti karena waktu penjualan itu apabila sapi telah gemuk dan siap dijual. Kalau seperti ini adanya suatu ketidakpastian karena merawat sapi juga banyak kendala yang dihadapi oleh pemelihara misal sapi mati, sapi sakit dan sebagainya.

Menurut beliau akad seperti itu termasuk akad *ijarah fasidah* kalau memang tujuannya dari pemilik sapi untuk menyewa orang merawat sapi dengan ongkos membagi hasil karena upah yang dijanjikan tidak jelas. Sehingga yang mempunyai sapi atau pemilik sapi tersebut wajib memberi upah umum atau *ujrah mitsil* kepada pemelihara tersebut.<sup>48</sup>

#### **d. Menurut Pendapat Kyai Sutriman**

Kyai Sutriman merupakan salah satu modin di Desa Bulung Kulon Beliau juga Guru di Pondok Pesantren Al-Anshor Bulung Cangkring. Menurut beliau dalam wawancara mengatakan sebagai berikut:

*“iya menurut saya itu tidak boleh, dalam fiqh namanya qirad, ya kalau melihat qirad di dalam praktik yang terjadi ya qirad fasid, akadnya tidak sah sebabnya kalau qirad itu qirad seharusnya tidak boleh membeli masalah yang ada ruhnya sebabnya itu ada resiko kemungkinan mati atau meninggal”*<sup>49</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang salah satu tokoh agama Bapak Kyai Sutriman, beliau mengatakan perjanjian bagi hasil ternak sapi dalam konteks masalah tersebut tidak diperbolehkan karena dalam hukum Islam termasuk *Qiradh* fasid atau bagi hasil

---

<sup>48</sup> Hasil Wawancara dengan Kyai Ngarsimin, Tokoh Agama, Pengasuh Pondok Pesantren di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, Rabu, 24 April 2019. Pukul 10.30-11.00 WIB

<sup>49</sup> Hasil Wawancara dengan Kyai Sutriman, Tokoh Agama, di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, Senin, 29 April 2019. Pukul 19.30 - 20.30 WIB

yang rusak. Sebab menurut Bapak Sutriman dalam *Qiradh* seharusnya tidak boleh membeli masalah yang ada ruhnya atau yang bernyawa hal ini akan berdampak adanya resiko kemungkinan mati atau meninggal hewan tersebut. Contohnya ketika sapi belum sampai di jual mengalami kematian. Dalam praktik perjanjian bagi hasil ternak sapi yang menjadi modal dalam perjanjian tersebut adalah sapi jadi termasuk hewan yang bernyawa. Syarat dalam *Qiradh* adalah uang tunai bukan barang yang ada ruhnya atau nyawanya. Dalam perjanjian ternak sapi berhubung *qiradh* yang fasid atau rusak yaitu tidak memenuhi persyaratan maka si amil atau pengelola mempunyai hak *ujrah mitsil*. *Ujrah mitsil* adalah upah umumnya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kyai Sutriman yang mengatakan sebagai berikut:

*Qirad namanya fasid ya qirad rusak maka konsekuensinyakalau rusak itu ujarah e mesti pekerja itu ya ujarah mitsil makainya mbak. Ujroh mitsil itu ujarah sekarang ya upah umumnya, kerja ternak sapi gimana yang pantas, tapi berhubung qiradnya qirad yang fasid tidak memenuhi persyaratan maka syarat itu tidak berguna kalau cara di maro lima, maro bathi, atau berapun maronya tidak berguna lah terus si amil e si pekerjane ya punya hak ujroh mitsil.*<sup>50</sup>

## 2. Pihak Yang Memperbolehkan

### a. Menurut Pendapat Kyai Asmuni

Kyai Asmuni merupakan salah satu tokoh agama di Desa Bulung Kulon yang sering dimintai untuk *khotbah* Di Desa Bulung Kulon pandangan beliau dalam perjanjian bagi hasil ternak sapi yang berada di Desa Bulung Kulon adalah sebagai berikut:

*“menurut saya dalam bagi hasil ternak sapi itu hukumnya boleh boleh saja karena bagi hasil*

---

<sup>50</sup> Hasil Wawancara dengan Kyai Sutriman, Tokoh Agama, di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, Senin, 29 April 2019. Pukul 19.30 - 20.30 WIB

*ternak sapi sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa Bulung Kulon pada dasarnya sistem perjanjian bagi hasilnya kan gini perbandingan 3:2 yang 3 atau sebanding 60% untuk pemelihara sapi yang 2 atau sebanding 40% untuk pemilik sapi. akad seperti ini namanya akad qiradh. mengenai masalah upah itu kan resiko dalam perjanjian yang telah disepakati.*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menurut Kyai Asmuni berpandangan hukum mengenai perjanjian bagi hasil ternak sapi yang telah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Bulung Kulon yaitu boleh – boleh saja, karena dalam perjanjian bagi hasil tersebut dalam hukum Islam termasuk akad *qiradh*.<sup>51</sup> Apabila terjadi penurunan harga ketika sapi dijual kemudian ketika pembagian keuntungan tidak sesuai dan yang merasa dirugikan adalah pemelihara sapi hal ini tidak dapat dikatakan merugikan salah satu pihak karena sebelumnya telah terjadi kesepakatan akad kedua belah pihak. Begitu juga mengenai upah yang tidak tentu bahwa sebelumnya para pemilik sapi dan pemelihara telah menyetujui maka boleh. Melihat dari rukun *qiradh* itu sendiri salah satunya adanya *sighat ijab qabul* antara pemelihara sapi dan pemelihara sapi serta telah adanya kerelaan dan keridhaan kedua belah pihak.<sup>52</sup>

Sesuai hasil wawancara yang dilakukan pada sebagian masyarakat Desa Bulung Kulon, maka data diketahui bahwa dasar yang menjadikan pertimbangan masyarakat menggunakan akad bagi hasil ternak sapi adalah sudah menjadi suatu tradisi atau kebiasaan dibuat sampingan untuk bekerja mencari uang

---

<sup>51</sup> Hasil Wawancara dengan Kyai Asmuni, Tokoh Agama, di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, Sabtu, 27 April 2019. Pukul 16.30 – 17.16 WIB

<sup>52</sup> Hasil Wawancara dengan Kyai Asmuni, Tokoh Agama, di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, Sabtu, 27 April 2019. Pukul 16.30 – 17.16 WIB



tambahan selain pekerjaan yang mereka tekuni sehari – hari sebagai petani, PNS dan sebagainya.

Sedangkan kalau pendapat dari penduduk yang ikut melakukan bagi hasil ternak sapi. Diantaranya adalah Bapak Ruslan mengatakan bahwa akad tersebut diperbolehkan karena sudah memenuhi rukun dan syarat bagi hasil yaitu ada kesepakatan antara kedua belah pihak secara lisan.

Penduduk Desa Bulung Kulon kebanyakan mereka lebih membenarkan atau memperbolehkan untuk melakukan akad bagi hasil ternak sapi, dikarenakan kebanyakan dari masyarakat setempat melakukan transaksi tersebut dan menurut mereka sah – sah saja melakukan akad bagi hasil sebab sudah ada kesepakatan kedua belah pihak.<sup>53</sup>

Kyai Asmuni menguraikan tiga dasar hukum yaitu Al Qur'an, Hadits dan Ijma'. Berdasarkan tiga sumber hukum tersebut, maka hukum diperbolehkannya bagi hasil sangat kuat karena ketiga dasar hukum tersebut merupakan sumber penggalan hukum Islam yang utama. Dari beberapa dasar diatas, akad bagi hasil atau *qiradh* diperbolehkan dalam Islam karena pada dasarnya manusia terbentur pada keterbatasan dan kekurangan.<sup>54</sup>

#### **D. Dasar Hukum Yang Dijadikan Hujjah Tokoh Agama Terhadap Praktik Perjanjian Bagi Hasil Ternak Sapi Yang Dilakukan Warga Masyarakat Di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus**

Dasar hukum yang dipakai tokoh agama terkait perjanjian bagi hasil ternak sapi di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus berbeda – beda. Dasar hukum yang dijadikan pedoman KH. Ainur Rofiq, KH Ulin Nuha Lc, dan Kyai Ngarsimin sama. Akan tetapi dasar hukum

---

<sup>53</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ruslan, Pemilik Sapi di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, Senin, 22 April 2019. Pukul 11.00 - 12.00 WIB.

<sup>54</sup> Hasil Wawancara dengan Kyai Asmuni, Tokoh Agama, di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, Sabtu, 27 April 2019. Pukul 16.30 – 17.16 WIB

yang dijadikan pedoman oleh Kyai Sutriman dan Kyai Asmuni berbeda dengan KH. Ainur Rofiq, KH Ulin Nuha Lc, dan Kyai Ngarsimin.

Dasar pengambilan yang dijadikan pedoman KH. Ainur Rofiq, KH Ulin Nuha Lc, dan Kyai Ngarsimin terkait perjanjian bagi hasil ternak sapi di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

1. Kitab Tuhfatu al-Habib ‘Ala Syarhi al- Iqna al- Bujairimi

وَلَوْ قَالَ شَخْصٌ لآخَرَ سَمِّنْ هَذِهِ الشَّاةَ وَلَكَ نِصْفُهَا أَوْ  
هَاتَيْنِ عَلَيَّ أَنَّ لَكَ إِحْدَاهُمَا لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ وَاسْتَحَقَّ أُجْرَةَ  
المِثْلِ لِلنَّصْفِ الَّذِي سَمَّنَهُ لِلْمَالِكِ.

*Artinya: Kalau ada orang berkata kepada orang lain: gemukkan kambing ini! Kamu saya beri komisi separo dari laba penjualan, atau berkata: gemukkan dua kambing ini! Kamu saya beri yang satu, maka tidak sah. Dan ia mendapat ongkos misil (umum), sedang hasilnya semua dimiliki yang punya kambing. (Tuhfatu al-Habib ‘Ala Syarhi al- Iqna al- Bujairimi)<sup>55</sup>*

2. Kitab Al-Muhadzab Juz I

فَصْلٌ: وَلَا يَصِحُّ (الْقِرَاضُ) إِلَّا عَلَى الْأَثْمَانِ وَهِيَ الدَّرَاهِمُ  
وَالدَّنَانِيرُ فَأَمَّا مَا سِوَاهُمَا مِنَ الْعُرُوضِ وَالْعَقَارِ وَالسَّبَائِكِ  
وَالْقُلُوسِ فَلَا يَصِحُّ الْقِرَاضُ عَلَيْهَا

*Artinya: (Fasal): tidak sah Qirodl ( bagi hasil ) kecuali atas atsmn ( yang bernilai ) yaitu, Dirham dan Dinar, adapun selain keduanya, seperti : benda, tanah, barang produksi, fulus (uang logam) maka tidak sah Qirodl (bagi hasil) atasnya. (Al-Muhadzab juz I)<sup>56</sup>*

<sup>55</sup> Tuhfatu al-Habib ‘Ala Syarhi al-Iqna al-Bujairimi, Juz III, 179.

<sup>56</sup> Al-Muhadzab juz I, 392.

## 3. Kitab Al-Mizan Al-Kubro

قَالَ وَأَمَّا مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ( الْقِرَاضِ ) فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ مَالِكٍ  
وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ : إِنَّهُ لَوْ أَعْطَاهُ سِلْعَةً وَقَالَ لَهُ بِعَهَا وَاجْعَلْ  
ثَمَنَهَا قِرَاضًا فَهُوَ قِرَاضٌ فَاسِدٌ مَعَ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ إِنَّهُ قِرَاضٌ  
صَحِيحٌ، فَالْأَوَّلُ مُشَدَّدٌ وَالثَّانِي مُخْلَفٌ... الخ

*Artinya: Adapun permasalahan yang dipertentangkan (Qirodl/bagi hasil) diantaranya pendapat imam Malik, imam Syafi'i dan imam Ahmad: sesungguhnya bila seseorang memberikan harta benda dan berkata kepada penerimanya "Juallah ini dan hasilnya kau jadikan Qirodl", maka itu dinamakan Qirodl fasid (bagi hasil yang rusak). Pendapat yang pertama adalah pendapat yang berat sedangkan yang kedua, adalah pendapat yang ringan. (Al-Mizan Al-Kubro, Juz II)<sup>57</sup>*

Mengenai solusi yang dianjurkan oleh KH. Ainur Rofiq adalah dengan berpindah ulama dengan mengikuti salah satu pendapat ulama madzab Hanafi yang memperbolehkan tentang praktik perjanjian bagi hasil ternak sapi tersebut sebab menurut madzab Syafi'i, Maliki dan Ahmad jelas akad tersebut tidak sah. Berikut adalah dalil yang dijadikan pedoman mengenai terkait praktik perjanjian bagi hasil ternak sapi menurut Mazhab Hanafi.

وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ عَلَى رِعَايَتِهَا مُدَّةً مَعْلُومَةً بِنَصْفِهَا أَوْ جُزْءٍ  
مَعْلُومٍ مِنْهَا صَحَّ لِأَنَّ الْعَمَلَ وَالْأَجْرَهُ وَالْمُدَّةَ مَعْلُومٌ

*Artinya: "Apabila seseorang menyewa perawat untuk menjaga (memelihara) hewan ternaknya dengan upah separuh dari laba penjualan*

<sup>57</sup> Al-Mizan Al-Kubro, Juz II, 88.

hewan tersebut atau bagian (anak) yang dihasilkan dari binatang tersebut, maka akad tersebut sah. Karena pekerjaan, upah, dan masanya telah diketahui.” (Kitab al-Mughni Li Ibn Qadamah)

Meskipun demikian, berbeda dengan dasar pengambilan yang dijadikan pedoman KH. Ainur Rofiq, KH Ulin Nuha Lc, dan Kyai Ngarsimin terkait perjanjian bagi hasil ternak sapi di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, kyai Sutriman berpedoman pada hadits yang berbunyi sebagai berikut:

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً: أَنْ لَا يَجْعَلَ مَالِي فِي كَيْدٍ رَطْبَةٍ, وَلَا تَحْمِلُهُ فِي بَحْرٍ, وَلَا تَنْزِلَ بِهِ فِي بَطْنِ مَسِيلٍ, فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمَمْتَ مَالِي ) رَوَاهُ الدَّارِقُطِيُّ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ: ( أَنَّهُ عَمِلَ فِي مَالٍ لِعُثْمَانَ عَلَى أَنْ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا ) وَهُوَ مَوْقُوفٌ صَحِيحٌ

*Artinya: Dari Hakim Ibnu Hizam bahwa disyaratkan bagi seseorang yang memberikan modal sebagai qiradl, yaitu: Jangan menggunakan modalku untuk barang yang bernyawa, jangan membawanya ke laut, dan jangan membawanya di tengah air yang mengalir. Jika engkau melakukan salah satu di antaranya, maka engkau adalah yang menanggung modalku. Riwayat Daruquthni dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya. Malik berkata dalam kitabnya al-Muwattho', dari Ala' Ibnu Abdurrahman Ibnu Ya'qub, dari ayahnya, dari kakeknya: Bahwa ia*

pernah menjalankan modal Utsman dengan keuntungan dibagi dua. Hadits mauquf shahih.<sup>58</sup>

Sedangkan menurut Kyai Asmuni akad dalam bagi hasil ternak sapi termasuk akad *qiradh*. Akadnya termasuk sah karena berdasarkan hadits Nabi sebagai berikut:

عَنْ صُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ

Artinya: Dari Shuhaib Radiyallahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “tiga hal yang di dalamnya ada berkah adalah jual – beli bertempo, berqiradl (memberikan modal kepada seseorang hasil dibagi dua), dan mencampur gandum dengan sya’ir untuk makanan di rumah, bukan untuk dijual.” Riwayat Ibnu Majah dengan sanad lemah.<sup>59</sup>

#### E. Analisis Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktik Perjanjian Bagi Hasil Ternak Sapi Yang Dilakukan Warga Masyarakat Di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.

Merujuk pada data yang ada, peneliti menganalisa dari hasil wawancara dengan tokoh agama yang peneliti wawancara, namun memiliki pendapat dan argumen ada yang melarang ada juga yang membolehkan.

##### 1. Pandangan Tokoh Agama Yang Tidak Memperbolehkan

Pandangan Tokoh Agama yang tidak memperbolehkan bahwa Praktik perjanjian bagi hasil ternak yang dilakukan masyarakat Desa Bulung Kulon

<sup>58</sup> Ibnu Hajar Al-Asqolani. *Bulughul Maram*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 389.

<sup>59</sup> Ibnu Hajar Al-Asqolani. *Bulughul Maram*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 388.

Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus tersebut termasuk qiradh fasid (rusak). Sebab dilihat dari modal yang diberikan berupa sapi tidak berupa uang tunai, maka akan muncul resiko yaitu sebelum dilakukan penjualan sapi tersebut akan mengalami sapi mati yang dapat merugikan kedua pihak. Pemilik sapi hanya memberi sapi tidak biaya makan, tidak menyediakan lahan atau tanah serta tidak memberi pakan ternak. Para tokoh agama menyebut dalam perjanjian bagi hasil ternak sapi tersebut dengan akad qiradh. Qiradh disebut juga Mudharabah. Secara istilah, dua kata itu mengandung arti yang sama. Qiradh telah ada sejak zaman jahiliyah dan kehidupan sebagian masyarakatnya dihasilkan dari praktik qiradh. Dalam menjalankan transaksi Mudharabah harus memenuhi rukun dan syarat Mudharabah atau qiradh. Apabila rukun dan syarat Mudharabah atau qiradh tidak terpenuhi maka transaksi jual beli tersebut tidak sah. Menurut teori Mudharabah atau qiradh bahwa syarat dalam qiradh itu sendiri modalnya harus berupa uang tunai bukan sesuatu yang bernyawa. Menurut Jumhur Ulama rukun akad mudharabah adalah sebagai berikut:

- a. A'qidain (dua orang yang berakad) yaitu mudharib (pengelola modal) dan shahibul maal (orang yang mempunyai modal)
- b. Al-mal (modal) yaitu sejumlah dana yang dikelola, modal harus berupa uang, maka jika modal berbentuk barang, menurut Ulama tidak diperbolehkan.
- c. Al-Ribh (keuntungan) yaitu laba yang didapatkan untuk dibagi bersama sesuai kesepakatan
- d. Al-A'mal (usaha) dari mudharib
- e. Shighat (ucapan serah terima)<sup>60</sup>

Dalam Mudharabah, Jika salah satu syarat mudharabah tidak terpenuhi maka akad mudharabah ini batal, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan maka pengelola

---

<sup>60</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 105-106.

mendapatkan sebagian keuntungan sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun kecuali atas kelalaiannya.<sup>61</sup>

Begitu juga, dalam perjanjian bagi hasil ternak sapi, waktu kerjasama yang tidak dibatasi sehingga menimbulkan ketidakjelasan (gharar) diantara kedua belah pihak yang bekerjasama mengenai batasan waktu guna mengikat kedua pihak dalam kontak mudharabah atau qiradh tersebut. Mengenai pembagian keuntungan dalam praktik ternak sapi maro bathi masih terdapat unsur gharar, karena pembagian yang dilakukan pada awal perjanjian masih mengandung kemungkinan terjadinya resiko di masa yang akan datang. Kemungkinan resiko tersebut adalah apabila terjadi sapi sakit, sapi mati serta penurunan harga sapi, sehingga menyebabkan timbulnya salah satu pihak yang mengalami kerugian. Hal ini tidak adil dan tidak sesuai dengan Hukum Islam karena akan melahirkan suatu kemudharatan yang seharusnya dihindari dalam bermuamalah.

Selain itu, menurut Hukum Islam, dalam praktik bagi hasil ternak sapi tersebut tidak sah sebab upah yang dijanjikan itu tidak ada kejelasan, hal ini dikarenakan terdapat unsur ketidakpastian atau gharar.

Perupahan yang dilakukan pada perjanjian ternak sapi kurang memenuhi keseimbangan dan rasa keadilan, karena dalam prakteknya apabila sapi tersebut dijual laba dari penjualan dibagi dua antara pemilik modal atau pemmiliki sapi 40% dan pemelihara sapi 60%, tetapi kadar pembagian tersebut tidak sesuai dengan masa dan kerja yang dilakukan oleh pemelihara

---

<sup>61</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 105-106.

sapi.

Akad yang dilakukan tidak sah, apabila yang dimaksud adalah menyewa orang dengan ongkos membagi hasil penjualan, maka termasuk akad ijarah fasidah (akad sewa yang fasid), sebab tidak memenuhi syarat akad sewa yang berupa upah yang diberikan kepada pemelihara sapi harus jelas pada waktu akad sedangkan dalam praktiknya upah yang yang dijanjikan itu tidak ada kejelasan maka yang merawat sapi atau amil berhak mendapatkan ujah misil yaitu upah umumnya.

Konsep Ijarah yang telah dipaparkan dalam Bab II bahwa konsep pengupahan ada di dalam bab ijarah sehingga dalam konsep ujah bahwasanya dalam hubungan kerja antara pemilik dan pemelihara sapi diharuskan adanya pengupahan yang disebut dengan ujah. Karena ujah sendiri merupakan pemanfaatan jasa yang harus disertai dengan pembayaran upah atas kompensasi atas jasa para pekerja yang disewa oleh pemilik sapi. Hal ini sesuai ditegaskan dalam konsep upah menurut hukum islam sesuai hadits nabi sebagai berikut: "Dari Abdillah Bim Umar, Rasulullah SAW bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أُجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Berikanlah upah orang sebelum keringnya kering,"

HR. Ibnu Majah Thabrani<sup>62</sup>

Hadits di atas menegaskan tentang praktik upah mengupah kepada seseorang yang bekerja untuk orang lain. Hadits di atas berisi tentang ajaran untuk menyegerakan upah orang yang dipekerjakan. Ajaran ini secara langsung mengakui bahwa upah mengupah merupakan salah satu akad yang dapat dipraktikkan.

Pemberian upah dalam Islam juga harus menerapkan asas keadilan. Adil di sini dipandang dari

---

<sup>62</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Bulughul Maram*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 393.



segi proporsionalnya yakni layak dalam arti sesuai dengan pasaran. Jika dilihat layak tersebut besaran upah dari pemelihara sapi menerima upahnya ketika dikalkulasikan perbulannya maka upah pemelihara sapi lebih sedikit dibanding dengan upah dari hasil pekerjaan yang lainnya.

## **2. Pandangan Tokoh Agama Yang Memperbolehkan**

Dari lima tokoh agama, peneliti melihat satu diantaranya yang membolehkan praktik bagi hasil ternak sapi di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Yang peneliti temukan para tokoh agama bukan hanya memberikan pendapat mengenai bolehnya kegiatan ini dilakukan melainkan juga memberikan argument dan pandangan yang berbeda – beda.

Seperti temuan pada wawancara yang dibahas sebelumnya mengenai kebolehan praktik bagi hasil ternak sapi di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus menurut Bapak Kyai Asmuni bahwa praktik ini dibolehkan karena memang melihat dari masalah yang ditimbulkan dari hasil wawancara dengan informan bahwa peneliti melihat tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan kesepakatan atas dasar suka rela. Pada umumnya system bagi hasil di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dilaksanakan dengan tujuan untuk saling tolong menolong untuk bekerjasama berusaha dalam suatu usaha dimana pihak pertama kelebihan dana dan pihak kedua kekurangan modal namun memiliki skill sehingga mereka dapat bekerjasama untuk menjalin usaha dan keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan, dengan adanya kerjasama dengan system bagi hasil ini diharapkan dapat meningkatkan ekonomi keluarga, setidaknya menambah pendapatan penduduk sedikit demi sedikit. Kegiatan perjanjian bagi hasil Ternak sapi yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, pada pelaksanaannya terdapat konsep kerjasama yang sudah jelas dan dibenarkan oleh syara' selama kegiatan

usaha tersebut tidak bertentangan kepada nilai-nilai syari'at Islam. Pada konsepnya, dimana antar individu atau kelompok manusia yang melakukan kerjasama ternak sapi tersebut terjalin ikatan ijab qabul yang menimbulkan akibat hukum dari kegiatannya, yakni pihak pemilik modal menyatakan kehendaknya dalam menyerahkan modalnya berupa hewan sapi kepada orang yang setuju menjalankan kegiatan kerjasama ternak sapi, kemudian dari perikatan tersebut menimbulkan akibat hukum dari perjanjian perikatan terhadap objeknya. Dalam isi perjanjian lisan, yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kegiatan kerjasama ternak sapi tersebut mengandung prinsip yang mempunyai nilai-nilai ialah sebagai berikut:

- a. Prinsip kebolehan atau mubah adalah berbagai jenis muamalah hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Hal ini berarti selama tidak ada dalil yang melarang suatu kerasi muamalah boleh dilaksanakan.
- b. Prinsip kemaslahatan umat manusia berarti setiap muamalah yang dilakukan harus berdasarkan pada pertimbangan mendatangkan maslahat dan manfaat, serta menghindarkan mudharat dalam kehidupan masyarakat.
- c. Prinsip kebebasan dan kesukarelaan adalah setiap muamalah dilakukan secara bebas dan suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan.
- d. Prinsip adil dan berimbang yaitu setiap muamalah dilaksanakan dengan memelihara prinsip keadilan, tidak boleh mengandung unsur – unsur penipuan dan pengambilan kesempatan pada saat pihak lain kesempatan<sup>63</sup>

Dalam pelaksanaan perjanjian juga dijelaskan mengenai resiko misalkan hewan yang dipelihara tersebut sakit atau mati maka kerugian tersebut ditanggung bersama, apabila matinya hewan tersebut bukan karna kelalaian atau disebabkan oleh pihak yang

---

<sup>63</sup> Neneng Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori dan Praktik* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 18-19.

memelihara maka pihak pemilik hewan sapi tersebut berhak meminta ganti rugi.

